

PERUMDA BPR BANK KARYA PRODUKSI DESA PANGANDARAN - PERUMDA BPR BANK KARYA PRODUKSI DESA CIJULANG  
2019

PERDA KAB. PANGANDARAN NO.13, LD 2019/ NO. 13, 45 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA PANGANDARAN DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA CIJULANG

ABSTRAK : - Pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan maka diperlukan pelayanan perbankan sebagai salah satu upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk memberikan kepastian hukum diperlukan perraturan mengenai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 TAHUN 2015; PP No. 54 Tahun 2017.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2019 mengatur pendirian dan operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Cijulang. Perda ini bertujuan meningkatkan perekonomian daerah melalui layanan keuangan yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ditetapkan modal dasar masing-masing Perumda, mekanisme pengelolaan, serta sistem tata kelola perusahaan yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pengawasan dilakukan melalui Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Intern. Selain itu, perda ini mengatur peran pemerintah daerah dalam penyertaan modal dan pembinaan untuk mendorong manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 31 Desember 2019.  
- Jumlah Penjelasan 5 halaman.